

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penulis menggunakan penelitian lapang/empiris guna mengetahui dan menganalisis substansi hukum/peraturan yang ada mengenai perlindungan hukum hak cipta terhadap *software* bajakan yang tercantum pada Pasal 40 Ayat (1) huruf s UU Hak Cipta dan Pasal 34 Ayat (1) UU ITE dengan fakta yang ada di lapangan/kenyataannya. Oleh karena itu, berikut adalah obyek lokasi penelitian yang diambil oleh penulis

1. Gambaran Umum Tentang Kota Surabaya

Penulis memilih Kota Surabaya sebagai objek penelitian yang diteliti karena Kota Surabaya merupakan ibukota Jawa Timur dimana Kota Surabaya sangat maju dalam hal perdagangannya, termasuk dalam perdagangan elektronik. Apa yang tidak ditemui di kota lain di daerah Jawa Timur bisa ditemui di Kota Surabaya, termasuk *software*. Di Kota Surabaya mudah sekali ditemui penjual *software* baik itu microsoft office, photoshop, maupun aplikasi lainnya. *Software* yang diperjual belikan pun ada yang asli dengan harga yang mahal, ada juga yang berkualitas rendah/bajakan dengan harga yang murah.

a. Sejarah Kota Surabaya

Surabaya adalah salah satu kota besar dan yang paling tua di Indonesia, dengan luas 330,45 km² dan jumlah penduduk 3 juta orang lebih pada malam hari dan 5 juta orang lebih pada jam kerja. Surabaya

terletak di timur laut Pulau Jawa. Kota Surabaya sangat dikenal dengan nilai kepahlawanan. Dari awal berdiri, Kota Surabaya memiliki sejarah yang panjang terkait dengan nilai heroisme/kepahlawanan. Istilah Surabaya terdiri dari kata “sura” yang artinya berani dan “baya” yang artinya bahaya, yang kemudian diartikan sebagai “berani menghadapi bahaya yang datang”. Nilai heroismenya itu salah satunya terwujud dalam kejadian pertempuran antara Pasukan Mongol dan Raden Wijaya di tahun 1293. Karena begitu bersejarah pertempuran tersebut, tanggalnya diabadikan menjadi tanggal berdirinya Surabaya, yaitu 31 Mei.

Nilai heroisme warga Surabaya paling terlihat dalam pertempuran 10 November 1945. “Arek-arek Suroboyo”, sebutan untuk masyarakat Surabaya, dengan bekal bambu runcing dengan gagah berani melawan para pasukan sekutu yang bersenjata canggih. Puluhan ribu warga meninggal demi membela tanah air Indonesia. Peristiwa heroik ini lantas diabadikan sebagai peringatan Hari Pahlawan, sehingga Surabaya dijuluki Kota Pahlawan.

Kota Surabaya berkaitan juga dengan aktivitas perdagangan karena letak geografisnya memang diciptakan sebagai kota dagang dan pelabuhan. Kota Surabaya pada saat itu merupakan pelabuhan gerbang yang utama Kerajaan Majapahit. Letaknya yang dipesisir utara Pulau Jawa membuat Surabaya berkembang menjadi sebuah pelabuhan yang penting pada zaman Majapahit.

Dilanjutkan pada masa kolonial, letak geografis Surabaya yang sangat strategis membuat pemerintah Belanda saat itu, memosisikannya sebagai pelabuhan utama yang berperan penting sebagai *collecting centers* dari serangkaian kegiatan yang terakhir yaitu pengumpulan hasil perkebunan yang diproduksi di ujung Timur Pulau Jawa di daerah pedalaman untuk selanjutnya diekspor ke Eropa.¹

b. Visi dan Misi Surabaya

Visinya adalah “SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI ”

Misi Surabaya adalah upaya untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan menjadi 10 misi pembangunan kota berikut :

1. Mewujudkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas
2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha
3. Memelihara keamanan dan ketertiban
4. Mewujudkan ruang yang ditata secara integrasi dan memperhatikan *detail* daya dukung kota
5. Memaksimalkan sarana dan prasarana lingkungan dan pemukiman yang ramah lingkungan
6. Memperkuat nilai budaya dalam kehidupan masyarakat

¹ Diakses dari www.surabaya.go.id/page/Tentang

7. Mewujudkan Kota Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau wilayah nasional dan internasional
8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik
9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk serta pengembangan industri kreatif
10. Mewujudkan adanya infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien.

2. Gambaran Umum Tentang Polda Jatim

a. Visi dan Misi Polda Jatim

Visi Polda Jatim adalah “Terwujudnya postur Polda Jatim yang profesional, bermoral, dan modern sebagai pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum”.

Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut, kemudian diuraikan dalam misi Polda Jatim dengan mencerminkan koridor tugas sebagai berikut :

1. “Memberikan perlindungan, pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat (*security, surety, safety and peace*) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis”
2. “Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran, kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (*law abiding citizenship*)”

3. “Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan ras”

b. Struktur Organisasi

Polda Jatim memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. KAPOLDA : Irjen Pol Drs.Machfud Arifin, S.H.
2. WAKAPOLDA : Brigjen Pol Drs. Awan Samodra

Unsur Pimpinan

1. ITWASDA : Kombes Pol Wahyudi Hidayat
2. BID PROPAM : Kombes Pol Indra Jafar, S.I.K.,M.Si
3. BID HUMAS : Kombes Pol F. Barung Mangera, S.I.K
4. BIDKUM : AKBP Arnapi. S.H.,S.I.K.,M.Hum.
5. BID TI : AKBP Sigit Dedy Purwadi, S.I.K.,M.H.
6. ROOPS : Kombes Pol Drs.Herry Sitompul, M.H.
7. RORENA : Kombes Pol Achamd Yani
8. RO SDM :Kombes Pol Drs. Rastra Gunawan,
S.H.,M.H.
9. RO SARPRAS :Kombes Pol Drs. Michael Aries Sudarmono
10. SPRIPIM : AKBP Harviadhi A.P,S.I.K.,M.I.K
11. SETUM : AKBP Rosa Toma Setiawati, S.H.,M.H.
12. YANMA : AKBP Iwan Ridwan, S.H.

Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan

1. SENTRA PELAYANAN KEP : AKBP Andre
J.W.Manuputy,S.I.K.

2. DIT INTEL : Kombes Pol Drs.Teddy Setiady
3. DIT RESKRIMUM : Kombes Pol Agung Yudha Wibowo, S.I.K
4. DIT RESKRIMSUS : Kombes Pol Drs.Widodo, S.H.,M.H.
5. DIT RESNARKOBA : Kombes Pol Gagas Nugraha,
S.h.,S.I.K.,M.M
6. SATBRIMOB : Kombes Pol I Ketut Gede Wijatmika,S.I.K.
7. DIT BINMAS : Kombes Pol Drs.Gamar Basri
8. DIT SABHARA : Kombes Pol Sugeng Ingat Rikolo
9. DIT LANTAS : Kombes Pol Ibnu Isticha
10. DIT PAMOBVIT : Kombes Pol Drs. Trapsilo
11. DIT POLAIR : Kombes Pol Agusli Rasyid, M.Hum
12. DIT TAHTI : AKBP Yupito

Unsur Pelaksana Tugas Pokok

1. SEKOLAH POLISI NEGARA : Kombes Polisi Akhmad Yoga
Pranata
2. BID KEU : Kombes Pol Sapto Prabowo, S.H.M.Si
3. BID DOKKES : Kombes Pol dr.Budi Heryadi,M.M

c. Lambang Polda Jatim

Polda Jatim memiliki lambang perisai pada *badge* yang memiliki arti “pertahanan diri” atau pelindung, palyan/pengayom masyarakat. Gambar gunung semeru memiliki arti bahwa polri dalam pengabdianya kepada negara dan bangsa harus kokoh, kuat dan ampuh seperti layaknya gunung semeru serta memiliki semangat layaknya api gunung semeru.

3. Gambaran Umum tentang Penjual *Software* di Kota Surabaya

Penjual *software* di Surabaya menjadi fokus dalam penelitian penulis karena Surabaya yang tergolong maju dalam hal perdagangannya yang dalam hal ini termasuk perdagangan elektronik termasuk *software*, dapat dikatakan bahwa sangat mudah menjumpai penjual *software* baik yang menjual *software* terkhusus *microsoft office* asli maupun bajakan, dimana tidak semua penjual *software* mengerti pentingnya menjual *software* yang asli karena telah diatur oleh Undang-Undang terkait perlindungan atas program komputer. Penulis mengambil sampel penjual *software* di Kota Surabaya yaitu sebagai berikut :

a. Happy Disk

Salah satu toko yang khusus menjual berbagai macam *software* dan memberikan jasa penginstallan *software* yang terletak di *mall* Pusat IT Plasa Marina LT 2 Blok C6.

b. Star Disk

Merupakan toko yang menjual berbagai macam perlengkapan komputer, dan memberikan jasa untuk membantu menginstall *software* yang terletak di *mall* Pusat IT Plasa Marina LT 2 Blok E Nomor 06.

c. Dynamix Komputer

Merupakan toko komputer yang menjual perlengkapan komputer baik *hardware* maupun *software*, namun *software* yang dijual merupakan *software* asli yang terletak di Jalan Tenggilis Mejoyo AK-4, Surabaya.

B. Implementasi Pasal 40 ayat (1) Huruf s UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 34 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terkait Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta Atas Tindakan Jual Beli *Software Microsoft Office* Bajakan

Undang-Undang Hak Cipta dan UU ITE No.11 Tahun 2008 sama-sama telah mengatur mengenai perlindungan program komputer yang seharusnya tidak dilanggar oleh siapapun termasuk penjual *software* maupun masyarakat agar hasil karya pencipta maupun pemegang hak cipta dari sisi perlindungan hak ekonomi dapat terjamin dengan baik karena Undang-Undang ITE mengacu kepada Undang-Undang Hak Cipta terkait perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual.

1. Penjelasan Materi Muatan Pasal 40 ayat (1) huruf s UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pasal 40 ayat (1) huruf s yang menyebutkan jika Program Komputer merupakan salah satu karya/ciptaan yang dilindungi hak cipta. Program Komputer yaitu “sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut”.²

² Pasal 1 Ayat (8) UU Nomor 28 Tahun 2014

Dari pengertian tersebut ada unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu program komputer yang dimaksudkan pada ketentuan di atas. Unsur-unsur tersebut meliputi pada:

1. Kumpulan instruksi berupa bahasa, kode, skema atau sejenisnya ;
2. Unsur itu apabila digabungkan akan memiliki kemampuan untuk menjadikan komputer bekerja ; dan
3. Bekerjanya komputer untuk fungsi-fungsi atau hasil yang khusus.³

Dengan kata lain, program komputer adalah daftar besar perintah untuk dilakukan oleh komputer, barangkali dengan data di dalam tabel.⁴

Berkaitan dengan perlindungan Program Komputer sebagai suatu bentuk ciptaan, UUHC memberikan perlindungan hak ekonomi bagi pencipta maupun pemegang hak cipta.

2. Penjelasan Materi Muatan Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

Di era digital saat ini, setiap orang yang menggunakan komputer memerlukan *software* untuk dapat menjalankannya. *Software* yang paling banyak dibutuhkan saat ini adalah *Microsoft Office*. Cara mendapatkannya pun mudah, bisa dengan membeli langsung ke toko/mall yang menjual *software*, bisa juga dilakukan secara *online*. Penggandaan *software* tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta merupakan suatu pelanggaran, apalagi apabila digunakan untuk tujuan komersial, seperti menginstall di banyak komputer melebihi yang seharusnya diperbolehkan dalam lisensi penggunaan. Lisensi

³ Budi Agus Riswandi, *Op. Cit.*, hlm.184

⁴ Dayat Suryana, **Mengenal Komputer**, 2012, hlm.20

adalah izin yang memberitahu berapa kali/banyak perangkat lunak dapat digunakan/diinstall.

Software yang dijual secara online ada yang asli, namun ada juga yang bajakan. Harga yang ditawarkan pun jauh berbeda, maka dari itu masyarakat lebih memilih menggunakan *software* bajakan. Apabila seseorang membeli *software* bajakan secara online, maka ia bisa menggunakan secara *full version* karena yang dijual oleh situs penyedia *software* bajakan adalah serial numbernya agar siapapun yang membeli bisa menggunakan *software* tersebut tanpa ada batasan waktu. Seseorang dikatakan melakukan pembajakan *software* apabila ia menyalin dan menggandakan *software* tersebut tanpa izin.

UU ITE No. 11 Tahun 2008 telah mengatur perlindungan terhadap pencipta/pemegang hak cipta dari tindakan pembajakan *software* yaitu tercantum dalam Pasal 34 ayat (1), yang menyebutkan perbuatan yang dilarang/tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang ITE adalah :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki :

- a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;*
- b. sandi lewat komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 33.*

Berkaitan dengan pasal diatas, Pasal 32 ayat (2) UU ITE menjadi pendukung Pasal 34 ayat (1) UU ITE yang menyebutkan :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak”.

Hal yang dilindungi oleh Undang-Undang ITE adalah Dokumen Elektronik. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Apabila seseorang melanggar Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang ITE tersebut maka sanksi pidana yang akan didapatkan yaitu tercantum dalam Pasal 50 Undang-Undang ITE yang menyebutkan :

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

3. Implementasi Pasal 40 ayat (1) huruf s UU Hak Cipta dan Pasal 34 ayat (1) UU ITE Berkaitan dengan Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta Atas *Software Microsoft Office* Bajakan Yang Diperjualbelikan Secara *Online/Offline*

Hak ekonomi dari pencipta maupun pemegang hak cipta sudah seharusnya dilindungi. Dilihat dari pengertiannya, hak ekonomi adalah “hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan” (Pasal 8 UUHC).

3.1. Pengertian Hak Ekonomi

Pasal 8 UUHC Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan :

“Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”

Dengan kata lain, hak ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan masalah yang bersangkutan-paut dengan keuangan dan penjualan hasil ciptaannya. Disini pencipta dapat melisensikannya kepada pihak lain dengan menerima royalti.⁵

3.2. Implementasi Perlindungan Hak Ekonomi

Hak cipta sebagai sebuah hak atas kreasi intelektual manusia melindungi berbagai hal yang berkaitan dengan seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Dalam konteks ciptaan, perlindungan hak cipta diperlukan untuk mendorong apresiasi dan membangun sikap masyarakat untuk menghargai hak seseorang atas ciptaan yang dihasilkannya. Sikap apresiasi memang lebih menyentuh dimensi moral, sedangkan sikap menghargai lebih pada aspek ekonomi.⁶ Perlindungan hak cipta sesungguhnya merupakan pengakuan terhadap hak eksklusif, yaitu hak untuk menikmati sendiri manfaat ekonomi pada ciptaan atau invensi, dengan mengecualikan orang lain yang tanpa persetujuannya turut menikmatinya. Dalam hal ciptaan yang dilindungi hak cipta terdapat hak-hak yang dimiliki oleh pencipta/pemegang hak cipta, salah satunya adalah hak ekonomi. Hak Ekonomi berkaitan dengan hak pencipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari ciptaannya. Hak ekonomi dapat berupa hak untuk memberbanyak ciptaannya dan hak untuk mengumumkan. Hak ini berkaitan untuk memperoleh manfaat ekonomi,

⁵ Andi Sri Rezky Wulandari, *Op. Cit*, hlm.205

⁶ Henry Soelistyo, **Hak Cipta Tanpa Hak Moral**, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 21

karena biasanya dalam pemanfaatan ciptaan ada nilai ekonomi yang diperoleh dari pihak yang mengumumkan dan memperbanyak. Dalam tataran ekonomi, perlindungan hak cipta diperlukan untuk melindungi kepentingan pelaku bisnis dan mereka yang terlibat dalam kegiatan kegiatan industri dan perdagangan serta untuk menjaga dan mengamankan masyarakat dari praktik-praktik dagang yang bersifat curang. UU Hak cipta Nomor 28 Tahun 2014 telah mengatur mengenai hak ekonomi pencipta *software* yaitu yang tertuang di dalam Pasal 8 UU Hak Cipta yang menyebutkan :

“Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”

Berkaitan dengan hak ekonomi, UU Hak Cipta telah menegaskan dalam Pasal 1 angka 11 dan 12, masing-masing mengenai Pengumuman dan Penggandaan yang tertulis sebagai berikut :

“Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain”

“Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara”

Salah satu karya/ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta adalah *software*. Perlindungan atas *software* diatur oleh UUHC yaitu yang

terdapat pada Pasal 40 ayat (1) huruf s yang menyebutkan jika program komputer merupakan salah satu karya/ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta.

Setiap orang yang menggunakan komputer pasti menggunakan *software* untuk menjalankan komputernya. Salah satu *software* yang sangat dibutuhkan adalah *microsoft office*. *Microsoft Office* adalah perangkat lunak buatan *Microsoft* dan dirancang untuk dijalankan di bawah sistem operasi *Microsoft Windows* dan *Mac OS X*. Di era saat ini sangat mudah untuk mendapatkan *software microsoft office*, banyak penjual yang menjual program komputer tersebut dari harga yang paling rendah hingga yang paling tinggi, dari yang bajakan hingga yang asli. Penjualannya pun beragam, ada yang dijual secara langsung di toko komputer/di *mall*, ada juga yang dijual secara *online* seperti di tokopedia/situs lainnya.

Objek yang dilindungi oleh hak cipta dari suatu program komputer adalah serangkaian kode yang mengisi instruksi. Instruksi yang dimaksud adalah instruksi-instruksi dan bahasa yang tertulis yang dirancang untuk mengatur *microprocessor* agar dapat melakukan tugas-tugas sederhana yang dikehendaki oleh pengguna untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Di dalam instruksi inilah terdapat ekspresi dari si pencipta *software*.⁷ Terhadap *software*, pencipta memiliki hak untuk memperbanyak atau menggandakan *software*. Banyak sekali ditemui *software microsoft office* bajakan yang dijual dengan harga murah

⁷ Budi Agus Riswandi, *Op., Cit.*, hlm.58

dengan kualitas yang hampir sama dengan yang asli, sehingga hal itu membuat kerugian kepada pencipta maupun pemegang hak cipta karena masyarakat lebih memilih membeli untuk membeli yang bajakan karena harganya jauh lebih murah daripada yang asli. Dengan gambaran yang seperti itu membuktikan sesungguhnya hak cipta adalah instrumen hukum yang dibutuhkan untuk melindungi kegiatan eksploitasi atau pemanfaatan ciptaan dalam segala bentuknya.

Teknologi internet saat ini sangat maju, apa saja dapat diakses dari internet termasuk *software*. Banyak keuntungan yang didapat oleh manusia dengan adanya kemajuan teknologi. Dengan adanya internet, informasi yang dibutuhkan manusia dapat ditemukan. Kemajuan ini mempunyai dua akibat yang berlainan terhadap perilaku manusia. Ada manusia yang memanfaatkan internet dengan maksud yang baik, yang hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Ada juga manusia yang memanfaatkan internet untuk memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan cara-cara tanpa memperhatikan etika/moral dan hukum yang ada. Kehadiran internet sebagai alat untuk memberikan informasi kepada masyarakat sangat berpotensi menciptakan pelanggaran hak cipta. Untuk mengantisipasi permasalahan ini, maka perlu sekali keberadaan etika dan hukum hak cipta untuk memberikan perlindungan dan ketertiban pengguna media internet. Masalah hak cipta atas karya ciptaan orang lain menyangkut beberapa hal, seperti jenis pelanggaran, perlindungan terhadap hak cipta. Permasalahan ini dipertegas dengan banyaknya kasus jual beli *software microsoft office* bajakan baik secara

online maupun *offline* sangat gampang ditemui saat ini. Jual beli yang dilakukan secara online cenderung diminati karena pembeli tidak perlu keluar rumah untuk membeli *software*, ia hanya tinggal mentransfer uang dari pembelian *software* tersebut dan pihak penjual tinggal memberi *serial number* kepada pembeli. Sedangkan untuk jual beli secara *offline*, masyarakat dapat membeli di toko komputer/pusat perbelanjaan yang menjual berbagai macam perangkat keras/*hardware* maupun *software*. Harga yang ditawarkan juga sangat variatif dan sangat terjangkau.

Padahal suatu *software* yang diciptakan pencipta mempunyai suatu nilai. Nilai yang diperoleh berupa keberhargaan atas karya yang telah diciptakannya. Ada beberapa macam bentuk dari nilai, seperti nilai kejiwaan dimana pencipta merasa puas dan bangga dengan ciptaannya. Selain itu juga ada nilai kependidikan, dimana untuk menghasilkan suatu *software*, ia perlu melakukannya dengan sabar, ulet dan disiplin. Kemudian nilai kefilosofian di atas suatu karya intelektual tentunya tidak akan sekedar dihargai oleh masyarakat saat ini, namun penghargaan tersebut tentunya akan diperoleh hingga akhir hayat oleh pencipta. Yang terakhir adalah nilai keuangan, dimana pencipta memperoleh nilai ekonomi yang tidak sedikit karena hasil ciptaannya. Dengan memperhatikan proses mewujudkan karya intelektual dan nilai yang terkandung, maka dapat dipahami bahwa dalam suatu karya intelektual ternyata ada suatu hubungan yang erat antara proses mewujudkan suatu karya intelektual dengan perolehan nilai dari karya intelektual itu

sendiri. Atas dasar hal tersebut, maka sudah sewajarnya apabila karya-karya intelektual yang dihasilkan agar nilainya tetap terjaga perlu dan patut untuk mendapatkan pengaturan. Dampak lebih lanjut dari adanya pengaturan ini diharapkan ada perlindungan yang nyata, maka gairah kreator untuk selalu berupaya menghasilkan karya intelektual yang produktif dan kreatif tidak lagi dibayang-bayangi dengan rasa khawatir akan karyanya ditiru dan dijiplak oleh pihak lain secara melawan hukum.

UU Hak Cipta juga telah memberikan perlindungan kepada pencipta/pemegang hak cipta atas *software* terhadap tindakan jual beli yang dilakukan secara online. Persoalan substansi hukum hak cipta yang dilakukan secara online sangat berkaitan dengan penyedia akses agar orang yang hendak menggunakan suatu *software* dapat menggunakan *software* tersebut tanpa batasan waktu.

Terhadap *software*, pencipta memiliki hak untuk memperbanyak atau menggandakan *software*. Banyak sekali ditemui *software* microsoft office bajakan yang dijual dengan harga murah dengan kualitas yang hampir sama dengan yang asli, sehingga hal itu membuat kerugian kepada pencipta maupun pemegang hak cipta karena masyarakat lebih memilih memilih untuk membeli yang bajakan karena harganya jauh lebih murah daripada yang asli. Dengan gambaran yang seperti itu membuktikan sesungguhnya hak cipta adalah instrumen hukum yang dibutuhkan untuk melindungi kegiatan eksploitasi atau pemanfaatan ciptaan dalam segala bentuknya.

Setiap ciptaan, berdasarkan kuantifikasi pengorbanan waktu, tenaga dan biaya serta kontribusi pemikiran kreatif penciptanya, memiliki nilai ekonomi setara dengan nilai kemanfaatannya. Seberapapun kecilnya, nilai ekonomi itu ada dan karenanya menjadikan ciptaan itu layak disebut sebagai kekayaan. Lazimnya, semakin tinggi tingkat kreativitas penciptanya, dan semakin besar pengorbanan *skill* dan biayanya, semakin tinggi pula nilai kemanfaatan ciptaan itu. Faktor yang memberi kontribusi paling besar adalah kreativitas pencipta. Elemen ini yang menjadi penentu nilai ekonomi ciptaan. Lazimnya pula, tingkat kreativitas pencipta dipengaruhi oleh atau memiliki korelasi dengan kualitas SDM pencipta, terutama yang menyangkut tingkat intelektualitasnya. Oleh karena itu, kualitas SDM pencipta menjadi sangat penting untuk dikembangkan dan ditingkatkan.⁸

Dari segi kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta, suatu ciptaan dapat dieksploitasi atau digunakan untuk segala bentuk kemungkinan pemanfaatan nilai-nilai ekonominya, seperti menggandakan dan mengumumkan ciptaan. Eksploitasi ciptaan, pada dasarnya dapat berlangsung atas peran aktif pencipta maupun oleh masyarakat. Setelah ciptaan beredar di masyarakat, ketika itu juga terbuka akses masyarakat untuk dapat mengeksploitasinya. Prinsipnya eksploitasi hanya dapat dilakukan oleh masyarakat dengan izin dari pencipta apalagi bila digunakan untuk kepentingan yang bersifat komersial. Makna izin dalam hal ini lebih terkait dengan kewajiban

⁸ Henry Soelistyo, *Op., Cit.*, hlm.94

pengguna untuk memberikan sejumlah remunerasi atau royalti kepada penciptanya. Bagaimanapun, perlindungan hak cipta diarahkan untuk memungkinkan penggunaan ciptaan berlangsung secara tertib dan memberi manfaat ekonomi pada kehidupan masyarakat sebelumnya.

Perlindungan mengenai hak ekonomi pencipta dan/ atau pemegang hak cipta sudah diatur oleh UUHC Nomor 28 Tahun 2014, namun pada kenyataannya hal itu masih tidak tercapai, ada banyak pelanggaran-pelanggaran di bidang HKI terkhusus program komputer/*software* karena masih banyak sekali ditemui penjual-penjual *software* bajakan yang mana ia memberikan kerugian bagi pencipta dan/ atau pemegang hak cipta atas *software* karena masyarakat cenderung membeli *software* dengan harga yang murah namun kualitas tidak jauh berbeda dari yang asli. Keuntungan yang seharusnya menjadi milik pencipta dan/ atau pemegang hak cipta atas ide yang telah dituangkan dalam bentuk suatu barang berupa *software* menjadi berkurang karena adanya jual-beli *software* bajakan itu sendiri.

3.3. Ketentuan Pidana Pelanggaran Hak Ekonomi

Dalam Pasal 9 UUHC Nomor 28 Tahun 2014, pencipta dan/ atau pemegang hak cipta mempunyai hak eksklusif yaitu hak ekonomi untuk melakukan: “penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan dan penyewaan ciptaan yang mana dari hak ekonomi ini, pencipta dan/ atau pemegang hak cipta mendapatkan

manfaat ekonomi atas ciptaannya”. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib untuk mendapatkan izin pencipta dan/ atau pemegang hak cipta dan apabila tanpa izin maka setiap orang dilarang untuk melakukan penggandaan dan/ atau penggunaan secara komersial ciptaan. Dari ketentuan ini, Undang-Undang Hak Cipta ingin melindungi hak ekonomi dari pencipta.

Suatu perbuatan dikatakan tidak melanggar hak ekonomi apabila menuruti ketentuan dalam Pasal 45 UUHC yang menyebutkan bahwa :

(1) “Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk :
a. penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan
b. arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan”

Dari ketentuan diatas, suatu penggandaan tidak melanggar hak ekonomi apabila dilakukan sebanyak satu kali dan digunakan untuk melakukan penelitian dan pengembangan program komputer tersebut dan untuk arsip/cadangan atas program komputer yang diperoleh secara sah, artinya tidak digunakan untuk melakukan tujuan komersial. Apabila penggandaan dilakukan berulang kali dan diperjual belikan untuk melakukan tujuan komersial yang kemudian diperjual belikan dengan harga yang jauh dibawah harga aslinya dan dikemas begitu rupa menyerupai barang asli, itulah yang disebut tindakan melakukan pelanggaran hak ekonomi dan disebut pembajakan *software* dan dapat dikenai sanksi. Suatu perbuatan dikategorikan pembajakan apabila melakukan penggandaan dan didistribusikan untuk tujuan komersial,

karena hal itu melanggar hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Suatu perbuatan dikatakan penggandaan apabila proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Apabila seseorang membeli *software* Microsoft Office yang asli kemudian disebarluaskan melebihi batas penggunaan namun tidak untuk mendapat keuntungan ekonomi, artinya tidak diperjualbelikan, maka ia melanggar perjanjian lisensi antara dirinya dengan pihak Microsoft, karena ketika ia membeli *software* yang asli maka ada persyaratan lisensi yang harus dipenuhi. Persyaratan lisensi adalah perjanjian antara Microsoft Corporation dan pengguna. Jika pengguna memperoleh *software* Microsoft Office berdasarkan perjanjian layanan Microsoft, maka perangkat lunak tersebut dianggap sebagai karya yang sudah ada dan diatur dalam persyaratan perjanjian layanan Microsoft. Jika pengguna mematuhi persyaratan lisensi tersebut maka pengguna memiliki hak-hak seperti:

- a. Penginstalan dan Hak Penggunaan. Pengguna boleh menginstal dan menggunakan satu salinan perangkat lunak.
- b. Layanan Berbasis Internet. Microsoft menyediakan layanan berbasis internet bersama perangkat lunak. Microsoft dapat mengubah atau membatalkannya setiap saat.
- c. Cakupan Lisensi. Perangkat lunak dilisensikan, tidak dijual. Perjanjian ini hanya memberi pengguna beberapa hak untuk menggunakan perangkat lunak. Microsoft memiliki semua hak

lainnya. Kecuali jika Undang-Undang yang berlaku memberi pengguna hak lebih di luar pembatasan ini, pengguna hanya boleh menggunakan perangkat lunak sebagaimana yang diizinkan secara tegas dalam perjanjian lisensi. Pengguna tidak boleh mengubah pembatasan teknis dalam perangkat lunak; merekayasa balik, mendekompilasi atau membongkar perangkat lunak, kecuali hanya sebatas diizinkan secara tegas oleh Undang-Undang yang berlaku, terlepas dari pembatasan ini; membuat salinan perangkat lunak lebih dari jumlah yang ditentukan dalam perjanjian lisensi; mempublikasikan perangkat lunak agar pihak lain dapat menyalinnya; menyewakan, menyewagunakan atau meminjamkan perangkat lunak; mengalihkan perangkat lunak atau perjanjian ini kepada pihak ketiga, siapapun ; menggunakan perangkat lunak untuk layanan hosting perangkat lunak komersial.

- d. Salinan cadangan. Pengguna boleh membuat 1 salinan cadangan untuk menginstal ulang *software*.
- e. Dokumentasi. Siapapun yang memiliki akses valid ke komputer pengguna boleh menyalin dan menggunakan dokumentasi untuk tujuan referensi internal.
- f. Mengalihkan ke perangkat lain. Pengguna boleh menghapus instalasi perangkat lunak dan menginstalnya di perangkat lain untuk digunakan, pengguna tidak boleh berbagi lisensi diantara beberapa perangkat.⁹

⁹ Diakses dari https://support.microsoft.com/id-id/gp/mats_eula/id-id pada 17 April 2018 pukul 08.00

Bagi setiap pelaku pelanggaran hak ekonomi, UUHC Nomor 28 Tahun 2014 telah mengatur di dalam Pasal 113 ayat (3) dan (4) yang menyebutkan :

(3) “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

(4) “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”

Sedangkan ketentuan pidana terhadap pelaku pelanggaran Hak Cipta yang diatur oleh Undang-Undang ITE, diserahkan kembali kepada Undang-Undang Hak Cipta yang menyebutkan dalam Pasal 25 :

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.

Pada ketentuan diatas, tindakan melawan hukum yang dilakukan seseorang adalah tanpa hak atau tanpa izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi. Perbuatan orang yang “tanpa hak” tersebut harus dibuktikan dengan “orang yang berhak”. Orang yang berhak melakukan perbuatan yang tidak dilarang tersebut adalah pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan 4 UUHC Nomor 28 Tahun 2014, yang menyebutkan pencipta adalah “seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang

bersifat khas dan pribadi” dan pemegang hak cipta adalah “pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”. Untuk membuktikan adanya sifat melawan hukum “tanpa hak” dari seseorang, perlu membuktikan lima hal sebagai berikut :

1. Adanya suatu program komputer yang telah diperbanyak oleh si pembuat
2. Adanya pihak lain yang berhak untuk memperbanyak penggunaan program komputer untuk tujuan komersial yaitu pencipta dan/atau pemegang hak cipta.
3. Adanya keadaan tidak ada persetujuan dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Artinya, pelaku pelanggaran hak ekonomi tidak mendapatkan izin untuk memperbanyak program komputer dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta sehingga hal ini dimaksud dengan “tanpa hak”.
4. Pelaku pembajakan mengerti jika keberadaan program komputer tersebut memiliki/ada penciptanya.
5. Disadari bahwa tindakan memperbanyak program komputer yang diketahui milik orang lain tanpa persetujuan yang berhak adalah tindakan melawan hukum.¹⁰

Pasal 1 Ayat (23) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta menyebutkan pembajakan adalah penggandaan ciptaan

¹⁰ Adami chazawi, Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm.55

dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Hasil pembajakan nantinya akan dijual dan dengan begitu penjual mendapat keuntungan ekonomi. Pembuat tindak pidana adalah penjual, sementara pembeli bukan merupakan pembuat tindak pidana. Hal ini dikarenakan untuk melindungi kepentingan hukum pihak yang berhak atas ciptaan, dan untuk melindungi kepentingan hukum bagi orang-orang yang menerima *software-software* tersebut dengan itikad baik, termasuk pembeli. Oleh karena itu tidak mungkin pembeli ikut dibebani tanggung jawab pidana, kecuali terhadap pembeli yang beritikad buruk. Pembeli yang beritikad buruk merupakan pembeli yang sudah tahu jika *software* yang dibelinya merupakan hasil kejahatan terhadap hak cipta untuk mencari keuntungan yaitu berupa pembajakan dan apabila ia mengedarkan/menjual lagi maka ia disebut sebagai pembuat (dader).¹¹

Yang dimaksud dengan “untuk penggunaan secara komersial” adalah suatu unsur yang mengarah pada sikap batin pembuat daripada ke arah kenyataan telah mendapatkan keuntungan. Faktanya/fakta/keadaan untuk membuktikan bahwa perbuatan pembajakan *software* dan kemudian digandakan dimaksudkan untuk kepentingan komersial/mendapat keuntungan pribadi.

3.4. Implementasi Perlindungan Hak Ekonomi Oleh Polda Jatim

¹¹ *Ibid*, hlm.45

Program Komputer merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang dan terhadap pencipta maupun pemegang hak cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan perlindungan salah satunya terhadap hak ekonominya.

Pasal 8 UUHC Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan :

“Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta/pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”.

Dengan kata lain, hak ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan masalah yang bersangkutan-paut dengan keuangan dan penjualan hasil ciptaannya. Disini pencipta dapat melisensikannya kepada pihak lain dengan menerima royalti.¹²

Pihak Polda Jatim memberikan penjelasan kepada penulis dari hasil wawancara mengenai perlindungan hak ekonomi terhadap pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas *software* bahwa :

*“Hak ekonomi adalah hak yang perlu dilindungi karena dapat diistilahkan hak tersebut memberikan penghargaan kepada pencipta maupun pemegang hak cipta atas karya yang telah dihasilkan. Sebelum adanya UUHC Nomor 28 Tahun 2014, sangat banyak sekali pihak kepolisian melakukan penyitaan dan penangkapan kepada setiap orang yang memperjualbelikan *software microsoft office* bajakan, baik itu secara *online* maupun secara *offline* dan dengan adanya penyitaan dan penangkapan tersebut kerugian hak ekonomi yang dialami oleh pencipta/pemegang hak cipta dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku dan sekaligus mengembalikan kerugian hak ekonomi. Namun setelah adanya UUHC Nomor 28 Tahun 2014, pihak Polda Jatim belum menjumpai adanya laporan terkait pelanggaran penjualan *software* bajakan karena delik dari Undang-Undang ini adalah delik aduan sehingga diperlukan laporan dari pihak yang merasa dirugikan dan polisi tidak dapat langsung melakukan razia dan penyitaan seperti sebelum tahun 2014”.*¹³

¹² Andi Sri Rezky Wulandari, *Op. Cit*, hlm.205

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Arifin, Subdit I/Tipid Indaksi Unit I HKI Polda Jatim, tanggal 20 Desember 2017 pukul 11.00 di kantor Ditreskrimsus Polda Jatim Unit HKI

Berdasarkan pendapat dari Polda Jatim diatas, terhadap pelaku pelanggaran hak ekonomi maka apabila ada laporan dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta dan terbukti jika seseorang telah melakukan pelanggaran maka ia dituntut untuk mengganti kerugian ekonomi yang dialami oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta akibat dari pembajakan *software* yang dilakukannya.

3.5. Implementasi Perlindungan Hak Ekonomi Oleh Penjual *Software* Microsoft Office

Hak ekonomi sudah seharusnya dilindungi oleh siapapun tanpa terkecuali termasuk penjual *software* karena hal itu sudah diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta karena apabila hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak cipta dilanggar maka hal itu akan memberikan kerugian pada pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Apabila para penjual *software* tidak mematuhi peraturan itu, maka akan ada sanksi yang didapatkan. Pada kenyataannya, tidak semua penjual *software* mematuhi aturan tersebut, hal ini terbukti dari 3 penjual *software* yang penulis wawancara, hanya 1 penjual yang mengerti dan mematuhi perlindungan hak cipta tersebut. Hal ini dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi dimana apabila penjual *software* menjual *software* bajakan maka modal yang dikeluarkan sedikit dan keuntungan yang didapat akan semakin besar, sehingga hak ekonomi dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta tidak diperhatikan. Berbeda dengan pendapat penjual *software* bajakan, penjual *software* Microsoft Office yang asli mengemukakan jika hak ekonomi pencipta perlu dilindungi karena

sebagai bentuk penghargaan atas karya yang pencipta hasilkan, seperti pernyataannya berikut ini :

“Hak ekonomi pencipta itu perlu dilindungi. Untuk kita penjual *software*, maka perlindungan hak ekonomi dapat dilakukan dengan cara kita menjual *software* yang asli, karena dengan cara itu menandakan jika kita menghargai hasil karya seorang pencipta”.

Suatu perbuatan dikatakan melanggar hak ekonomi pencipta apabila :

- a. Melebihi batas pemakaian dan menyebarluaskan tanpa izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta.
- b. Menggunakan *key generator* untuk mendapatkan kunci pendaftaran yang dapat mengubah sebuah *software* yang awalnya berbayar menjadi tidak berbayar.
- c. Mengirim versi lisensi produk perangkat lunak di internet dan membuatnya tersedia untuk diunduh.

Bentuk pembajakan *software* yang saat ini sering ditemui biasanya sudah dikemas dalam bentuk CD kepingan yang dijual belikan secara bebas. Padahal dengan menjual barang yang asli maka hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak cipta tidak dilanggar, namun apabila setiap penjual menjual *software* bajakan maka disitulah terjadi pelanggaran hak ekonomi yang mengakibatkan pencipta dan/atau pemegang hak cipta mengalami kerugian.

C. Hambatan yang Dialami Pihak Kepolisian dalam Melaksanakan Pasal 40 ayat (1) huruf s UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan Pasal 34 ayat (1) UU ITE Nomor 11 Tahun 2008

Berdasarkan wawancara penulis, terdapat hambatan yang ditemui oleh pihak kepolisian daerah Jawa Timur terkait dengan problematika penerapan pasal dalam melaksanakan perlindungan hak cipta dikarenakan adanya perbedaan diantara Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dengan peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, sehingga penulis merasa perlu untuk menganalisa lebih lanjut terkait problematika penerapan pasal tersebut guna menemukan hambatan dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk menerapkan Pasal 40 Ayat (1) huruf s UU Hak cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan Pasal 34 Ayat (1) UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 dengan melihat berdasarkan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman yang menyatakan bahwa efektif tidaknya penegakan hukum tergantung dari substansi, struktur dan kultur. Substansi berbicara tentang peraturan/normanya, struktur berbicara tentang aparat penegak hukumnya, dan kultur berbicara tentang sikap manusia terhadap hukum.

1. Substansi

Substansi adalah aturan norma hukum.¹⁴ Substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan masyarakat. Sebelum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 berlaku, yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Setelah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 berlaku, maka Undang-Undang sebelumnya Nomor 19 Tahun 2002 dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

¹⁴ Made Pasek Diantha, **Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum**, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm.99

1.1. Substansi Terkait Perubahan Sifat Delik dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

Pembaruan peraturan tentang Hak Cipta dipengaruhi oleh perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Terdapat perubahan dalam Undang-Undang Hak Cipta terkait klasifikasi delik. Delik adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan dan pelakunya terancam dikenai pidana. Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, sifat delik pelanggaran hak cipta merupakan delik biasa, sedangkan dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, merupakan delik aduan seperti yang tercantum dalam Pasal 120 UU Hak Cipta yang menyebutkan :

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan”.

Delik biasa adalah delik/tindak pidana yang bisa dituntut meskipun tidak ada aduan/pengaduan dari si korban.¹⁵ Delik biasa membebaskan kewajiban pada aparat penegak hukum untuk aktif menindaklanjuti pelanggaran pidana. Dalam delik ini, meskipun korban sudah memaafkan/pelaku sudah mengganti kerugian, proses hukum akan tetap berlanjut sampai vonis karena ini merupakan delik murni yang tak bisa dicabut, artinya perkara yang termasuk dalam kategori delik biasa, tidak dapat dihentikan perkaranya meskipun para pihak telah memutuskan untuk berdamai. Unsur-Unsur delik biasa, yaitu :

a. Perbuatan aktif/positif atau pasif/negatif

¹⁵ Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, **Hukum Pidana**, Kencana Penamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.59

- b. Akibat
- c. Melawan hukum
- d. Tidak adanya dasar pembenar

Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada laporan/pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.¹⁶ Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan/terkena.¹⁷ Artinya, apabila tidak ada pengaduan/laporan terhadap tindak pidana itu maka tidak boleh dilakukan penuntutan.

UUHC nomor 28 Tahun 2014 menggunakan delik aduan, tidak seperti Undang-Undang sebelumnya yang menggunakan delik biasa.

Hal ini dapat dilihat pada Pasal 95 ayat (4) yang menyebutkan :

“Selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana”

Dari pasal diatas, dapat diketahui bahwa pencipta dan/ atau pemegang hak cipta sebelum melakukan penuntutan harus menempuh penyelesaian melalui mediasi terlebih dahulu. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa secara informal yang bertujuan agar para pihak yang bersengketa mendiskusikan masalah mereka secara “pribadi” dengan bantuan pihak ketiga yang netral/tidak memihak.¹⁸ Pihak yang netral tersebut bertugas untuk membantu para pihak untuk

¹⁶ *Ibid*, hlm.60

¹⁷ Teguh Prasetyo, **Hukum Pidana**, Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.59

¹⁸ Gatot Soemartono, **Arbitrase dan Mediasi di Indonesia**, PT Gramedia, Jakarta, 2006, hlm.120

mengarahkan jalannya mediasi, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan atas masalah yang menjadi sengketa. Oleh karena itu pihak kepolisian tidak dapat melakukan razia secara langsung lagi seperti sebelum tahun 2014. Hal ini didukung dengan pernyataan dari salah satu anggota divisi bidang HKI Polda Jatim sebagai berikut :

“Sebelum tahun 2014 polisi sering melakukan razia kepada setiap penjual perangkat lunak bajakan yang ditemui dan mengambil tindakan tegas walaupun tidak ada laporan/pengaduan/tuntutan dari pencipta maupun pemegang hak cipta. Namun setelah adanya UUHC Nomor 28 Tahun 2014, polisi tidak boleh langsung menindak, harus ada laporan terlebih dahulu dari pencipta/pemegang hak cipta. Sebelum lapor kepada polisi, pencipta/pemegang hak cipta juga harus melakukan mediasi terlebih dahulu, karena sudah diatur di Pasal 95 ayat (4). Jika pihak pencipta langsung memberikan laporan/penuntutan tanpa mediasi terlebih dahulu, maka polisi akan menolak laporannya, karena di Undang-Undang ini adalah delik aduan, bukan delik biasa.”¹⁹

1.1.1 Faktor Berubahnya Sifat Delik

Delik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 menggunakan delik biasa, sehingga memerlukan peran aktif dari aparat penegak hukum untuk berperan aktif memberantas setiap pelaku pelanggaran hak cipta. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, delik yang digunakan adalah delik laporan sebagai dasar pengusutan kasus pelanggaran. Perubahan dari delik biasa ke delik aduan itu seperti kembali ke Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1982, dimana delik yang digunakan adalah delik aduan, kemudian diganti menjadi delik biasa dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1987. Faktor pendorong diubahnya delik aduan ke delik biasa dikarenakan pelanggaran pada tahun 1982 sudah dalam tahap yang membahayakan, namun saat

¹⁹Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Arifin, Subdit I/Tipid Indaksi Unit I HKI Polda Jatim, tanggal 20 Desember 2017 pukul 11.00 di kantor Ditreskrimsus Polda Jatim Unit HKI

Undang-Undang Nomo 28 Tahun 2014 berlaku, delik yang digunakan kembali menjadi delik aduan. Hal ini dikarenakan terkait sifat kepemilikan itu sendiri. Kepemilikan dalam hak cipta itu sifatnya personal, artinya dalam hak cipta itu adalah hak pribadi yang sudah seharusnya pribadi yang merasa dirugikan yang mengadu ke aparat kepolisian agar kasusnya diusut. Selain itu, dengan adanya perubahan dari delik biasa ke delik aduan ini dilatarbelakangi faktor jika delik biasa tidak menjawab persoalan pelanggaran hak cipta, bahkan beberapa oknum polisi memanfaatkan delik biasa untuk menambah pundi-pundi mereka seperti razia program komputer bajakan. Saat razia dilakukan, oknum akan menjadikan perusahaan yang menggunakan/pedagang yang menjual software bajakan sebagai sumber penghasilan.²⁰

Selain itu, delik biasa juga menjadi dalil oknum polisi untuk tidak menghentikan kasus meskipun para pihak diantara pencipta/pemegang hak cipta dengan pelanggar hak cipta setuju berdamai. Oknum polisi akan berargumen bahwa kasus tersebut tidak dapat dicabut lantaran delik pelanggaran adalah delik biasa bukan delik aduan. Akhirnya, para pihak harus mengeluarkan biaya lagi agar perkara dapat dihentikan.

Adanya perubahan dari delik biasa menjadi delik aduan pada intinya merupakan kehendak negara. Kehendak negara yang dimaksud disini adalah kehendak untuk melindungi kepentingan pencipta/pemegang hak cipta karena melihat dari sifat kepemilikan hak

²⁰m.hukumonline.com/berita/baca/lt538f4cd49ab2b/hindari-polisi-nakal-ruu-hak-cipta-gunakan-delik-aduan (Rabu 4 Juni 2014), diakses 7 Maret 2018

cipta itu sendiri yang pada dasarnya merupakan hak pribadi, dimana pencipta/pemegang hak cipta sendirilah yang aktif untuk memberantas tindak pidana pelanggaran hak cipta, dan kehendak untuk memudahkan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan apabila menggunakan delik biasa, sulit untuk mencari alat bukti dan sulit untuk mengetahui pihak yang memiliki karya tersebut apabila suatu pelanggaran hak cipta diproses, bahkan seringkali ketika pelanggaran memasuki tahap persidangan, pencipta/pemegang hak cipta tidak mau hadir ke persidangan, sehingga tidak ada kejelasan untuk siapa sebenarnya aparat penegak hukum melakukan tindakan tersebut.

1.1.2 Dampak Berubahnya Sifat Delik

Dengan berubahnya sifat delik, dari delik biasa ke delik aduan pasti memiliki dampak, baik itu positif maupun negatif. Setiap delik memiliki kelebihan dan kekurangan karena setiap perubahan yang ada bertujuan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Dampak positif dari perubahan delik dari delik biasa menjadi delik aduan, akan penulis uraikan sebagai berikut :

- a. Terdapat kejelasan siapa pencipta dari suatu karya, karena apabila dalam delik biasa aparat kepolisian harus mencari tahu siapa pencipta dari suatu karya. Sedangkan apabila pihak pencipta/pemegang hak cipta sendiri yang melaporkan maka aparat kepolisian tidak perlu mencari tahu siapa penciptanya.
- b. Terdapat kejelasan siapa saja pihak-pihak yang dirugikan dari adanya pelanggaran hak cipta

- c. Tidak akan sulit menghadirkan pihak-pihak yang dirugikan ke pengadilan
- d. Mencegah oknum polisi yang memanfaatkan delik biasa untuk menambah penghasilan mereka secara tidak benar. Contohnya ketika razia program komputer, oknum polisi melakukan pemerasan kepada perusahaan yang menggunakan *software* bajakan/pedagang yang menjual *software* bajakan
- e. Dengan delik aduan akan mempermudah dan mempercepat proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tidak akan sulit untuk mencari barang bukti dan tidak akan sulit membandingkan antara barang yang asli dengan barang hasil pelanggaran
- f. Tidak akan sulit menghadirkan saksi apabila pelanggaran hak cipta sampai tahap persidangan
- g. Delik aduan memberikan hak secara penuh kepada pencipta/pemegang hak cipta untuk mempertahankan haknya/tidak. Hal ini dikarenakan sifat hak cipta merupakan hak yang bersifat pribadi sehingga pertimbangan untuk melakukan tuntutan atau tidak semuanya dikembalikan kepada pencipta/pemegang hak cipta. Delik aduan lebih mengedepankan pola pikir bahwa hak cipta merupakan hak perdata.²¹

Sedangkan dampak negatif adanya perubahan delik dari delik biasa menjadi delik aduan adalah :

²¹ Henry Sulistio Budi, **Delik Biasa VS Delik Aduan Dalam Undang-Undang Hak Cipta Kajian Yuridis dan Pragmatis**, Jurnal Hukum, No. 3, Vol. X, 2011, hlm. 387

- a. Delik aduan dapat menyebabkan banyaknya pelanggaran hak cipta yang tidak dilaporkan. Hal ini berkaitan dengan proses penegakan hukum yang hanya dapat dilakukan setelah adanya laporan. Apabila tidak ada laporan dari pencipta/pemegang hak cipta terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang, maka aparat penegak hukum tidak akan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku pelanggaran.
- b. Melindungi pihak pelaku pelanggaran hak cipta yang tidak dilaporkan. Artinya apabila pencipta/pemegang hak cipta tidak melaporkan pelanggaran hak cipta yang ditemui kepada aparat penegak hukum, maka pelaku pelanggar hak cipta akan tetap dapat melakukan perbuatannya dimana dapat juga diartikan melindungi pelaku pelanggaran hak cipta.

Untuk lebih memahami mengenai dampak positif dan negatif delik biasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan delik aduan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, penulis akan menguraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

TABEL 2

Dampak Positif Dan Negatif Delik Aduan Dan Delik Biasa

Dampak	Delik Aduan	Delik Biasa
Positif (+)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kejelasan siapa penciptanya 2. Terdapat kejelasan siapa yang dirugikan 3. Tidak sulit untuk menghadirkan saksi di persidangan 4. Mencegah oknum polisi untuk menambah penghasilan dari cara yang tidak benar 5. Mempermudah dan mempercepat proses penegakan hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aparat kepolisian lebih mudah dalam memberantas pelanggaran hak cipta 2. Pelanggaran hak cipta dapat diminimalisir karena aparat kepolisian aktif memberantas pelanggaran
Negatif (-)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbanyak pelanggaran hak cipta yang tidak dilaporkan 2. Melindungi pelaku pelanggaran hak cipta yang tidak dilaporkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sulit menemukan alat bukti dan saksi 2. Membuat oknum polisi dapat melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti pemerasan kepada pelaku pelanggaran

Adanya perubahan sifat delik dari delik biasa menjadi delik aduan tentunya memiliki dampak positif dan negatif sebagaimana penulis kemukakan sebelumnya. Delik aduan yang saat ini digunakan tentunya membatasi peran aparat kepolisian untuk memberantas peredaran *software* bajakan yang diperjual belikan secara online maupun offline karena yang diminta untuk berperan aktif adalah pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas *software* sendiri yang melaporkan apabila ditemui pelanggaran hak cipta atas *software*, sehingga aparat kepolisian tidak bisa menindak secara langsung para pelaku pelanggaran dan harus

menunggu laporan dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta sendiri. Apabila pencipta dan/atau pemegang hak cipta tidak lapor kepada polisi, maka polisi tidak dapat berbuat apapun dan berdampak pada semakin luasnya peredaran *software* bajakan yang memberikan keuntungan besar kepada penjualnya dan memberikan kerugian kepada penciptanya.

2. Struktur

Struktur hukum berkaitan dengan lembaga hukum yang menjalankan substansi hukum itu sendiri. Struktur berbicara tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan formalnya. Yang menjadi hambatan bagi aparat kepolisian daerah jawa timur (Polda Jatim) untuk memberantas jual beli *software* Microsoft Office bajakan adalah :

a. PPNS HKI

Pasal 110 ayat (1) UUHC Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan:

“Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana hak cipta dan hak terkait”

PPNS diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM dan memiliki kewenangan untuk melakukan :

1. Pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
2. Pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;

3. Permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
4. Pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
5. Penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
6. Penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
7. Permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
8. Permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
9. Penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.

Yang menjadi hambatan untuk memberantas peredaran *software* bajakan adalah kurangnya PPNS di bidang HKI. Di kanwil Jawa Timur pada bulan Desember 2017, pengangkatan PPNS hanya 17 orang itupun hanya terdiri dari Unsur Pemerintah Kota Surabaya 14 orang, Unsur Imigrasi 3 orang, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan 4 orang.

Padahal jika melihat *software* bajakan yang semakin beredar luas saat ini, PPNS HKI seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar untuk bertindak lebih aktif dalam penanganan tindak pidana pembajakan *software*.

b. Aparat Kepolisian

Dengan adanya delik aduan yang lebih mengutamakan peran aktif pencipta dan/atau pemegang hak cipta untuk melaporkan setiap pelanggaran hak cipta membuat aparat kepolisian tidak dapat menindak langsung para pelaku pelanggaran apabila belum dilaporkan oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Apabila pencipta dan/atau pemegang hak cipta tidak lapor, maka aparat kepolisian tidak dapat berbuat apapun, karena hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Ketika pencipta dan/atau pemegang hak cipta menemui pelaku pembajakan *software*/penjual *software*, maka ia harus melakukan mediasi terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah. Apabila mediasi tidak tercapai maka boleh membawa kasusnya ke pengadilan.

Tidak seperti Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya yang lebih mengutamakan peran aktif aparat kepolisian untuk melakukan

pemberantasan *software* bajakan, perubahan delik biasa ke delik aduan inilah yang menghambat kerja aparat kepolisian. Razia yang banyak dilakukan sebelum tahun 2014, kini tidak dapat lagi dilakukan karena adanya pemberlakuan delik aduan yang menuntut pencipta dan/atau pemegang hak cipta untuk lapor kepada aparat kepolisian.

3. Kultur

Kultur hukum berkaitan dengan budaya hukum masyarakat/sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Ketika suatu substansi peraturan perundang-undangan dibuat/disusun dengan sangat baik, dan struktur hukum yang menjalankan substansi/aturan hukum itu melakukan tugasnya dengan baik, namun apabila tidak didukung dengan kultur/budaya hukum masyarakat, maka penegakan hukum tidaklah dapat berjalan dengan efektif. Dalam penegakan hukum dalam Undang-Undang Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 khususnya terkait pembajakan *software*, hukum telah mengatur secara jelas tentang ketentuan-ketentuan terkait pembajakan *software*, aparat penegak hukum juga telah bekerja dengan baik, namun aparat kepolisian menemui hambatan di bidang kultur hukumnya. Berikut penulis uraikan hambatan yang dialami pihak kepolisian Polda Jatim dalam hal perlindungan hak cipta terhadap tindakan jual beli *software* bajakan:

a. Pelaku/Penjual *Software* Bajakan

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa responden dari pihak penjual *software* baik yang ada di *mall* Plasa Marina maupun yang di Toko Komputer. Penulis mendapati 2 toko yang menjual

software di Plasa Marina yaitu Toko Happy Disk yang menjual *software* bajakan dalam bentuk CD dan Toko Star Disk yang menjual *software* bajakan namun tidak dalam bentuk CD melainkan menyediakan jasa untuk menginstall *software-software* yang pengguna butuhkan. Namun disini penulis hanya terfokus pada *software microsoft office*. Penulis juga melakukan wawancara dengan 1 toko yang menjual *software* di Toko Komputer yang bernama Dynamix Komputer, namun toko ini hanya menjual *software* yang asli.

Untuk harga yang ditawarkan masing-masing penjual berbeda satu dengan yang lainnya. Untuk toko Happy Disk menjual *software microsoft office* bajakan dalam bentuk CD dengan harga Rp 60.000/keping dan Star Disk menjual dengan harga Rp 40.000, namun toko tersebut tidak menjual CDnya, hanya saja ia membantu untuk menginstall *software* di komputer pengguna, artinya ia menjual jasa saja tidak menjual barangnya. Sedangkan di Toko Dynamix Komputer yang menjual *software microsoft office* yang asli, harga per CD untuk Microsoft Office 365 yaitu Rp 560.000 namun hanya berlaku untuk 1 tahun, sehingga harus diperbarui setiap tahunnya yang artinya ketika diperbarui, secara otomatis mengharuskan pembeli untuk membeli lagi *software* tersebut setiap tahunnya yang pada akhirnya biaya yang dikeluarkan oleh pembeli lebih banyak karena setiap tahun harus memperbarui *software* tersebut. Apabila pembeli ingin membeli *software* yang tidak perlu diperbarui setiap tahunnya, bisa membeli *software* Microsoft Office Home & Business 2016 dengan harga Rp

1.350.000 per CD. Namun baik itu Microsoft Office 365 maupun Microsoft Office Home & Business hanya dapat digunakan untuk beberapa pengguna dan beberapa komputer/tablet. Seperti contohnya *software* Microsoft Office Home & Business yang asli, aplikasi seperti Word, Excel, PowerPoint dan OneNote dapat diinstall penuh pada 5 komputer dan 5 tablet. Hal ini sangat berbeda dengan *software* bajakan yang bisa dicopy ke komputer lain sebanyak-banyaknya.

Harga yang relatif murah dari sebuah *software* bajakan cenderung diminati oleh pembeli dan keuntungan yang didapatkan oleh penjualnya pun juga lebih besar dengan modal sedikit. Hal ini didukung pernyataan dari penjual berbagai macam *software* yang ada di Toko Happy Disk :

“Harga *software* itu macam-macam disini, untuk *software* Microsoft Office sendiri harganya Rp 60.000, sedangkan *software* yang lain seperti Corel Draw x6/x7 itu Rp 30.000. Banyak pembeli-pembeli yang tertarik membeli karena harganya murah, kalau yang asli harganya mahal. Di dalamnya juga sudah ada *serial number* dan petunjuk penginstallan juga, tetapi jika tidak mau menginstall sendiri, kami juga bisa bantu untuk menginstall dan kasetnya tetap pembeli bawa pulang tidak kami ambil. Ini CDnya juga bisa dicopy ke komputer lain, tidak ada batasan”.²²

Dengan keuntungan yang besar yang didapatkan penjual dan pembeli juga mendapatkan *software* yang dibutuhkan dengan harga yang murah sebenarnya sama-sama menguntungkan untuk keduanya namun tentu memberikan kerugian yang besar bagi pencipta/pemegang hak cipta atas *software* yang dibajak tersebut. Walaupun pembeli mendapatkan harga yang murah namun barang yang tidak asli/bajakan tersebut dapat membawa dampak negatif bagi komputer si pengguna

²² Hasil wawancara dengan Mbak Tatik, karyawan toko Happy Disk, 10 Februari 2018 Pukul 13.00 di Happy Disk Plasa Marina

seperti adanya virus dan kerugian-kerugian lainnya. Hal ini didukung oleh pernyataan penjual *software* yang asli/pemilik toko komputer Dynamix Komputer yang menyatakan :

“ Harga *software* Microsoft Office yang asli memang jauh lebih mahal dari yang bajakan, namun apabila menggunakan yang bajakan tentunya ada kerugian-kerugian yang didapatkan oleh pengguna seperti adanya virus *malware*. Dengan menggunakan *software* yang bajakan akan berdampak pada port-port yang terbuka, apabila menggunakan *software* yang asli, maka kontrol pemakaian itu dari kita sendiri, diotak-atik secara personal tanpa adanya pihak ketiga. Keuntungan yang didapatkan oleh pengguna apabila menggunakan *software* Microsoft Office yang asli adalah jika pengguna ke luar negeri maka *software* yang digunakan adalah *software* yang asli karena nanti akan dicek, apabila menggunakan *software* bajakan maka bisa jadi akan dilakukan penytiaan”.²³

Untuk setiap toko yang menjual *software* baik yang asli maupun bajakan, mereka sama-sama mengerti apabila menjual *software* bajakan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Pihak penjual *software* bajakan tahu jika menjual *software* bajakan itu dilarang oleh hukum namun karena mereka sudah terbiasa melakukan perbuatan tersebut dan tidak pernah mendapat sanksi hukum akibat perbuatannya, maka mereka tidak peduli terhadap aturan hukum yang tidak mengizinkan menjual/mengedarkan perangkat lunak bajakan.

Pemikiran yang hanya terfokus untuk mendapatkan keuntungan besar tanpa memperhatikan karya pencipta yang seharusnya dihargai dengan cara membeli *software* yang asli inilah yang membawa Indonesia menjadi salah satu negara yang tingkat pembajakan terhadap *software* sangat besar. Dengan memiliki pemikiran yang seperti itu membuat pembajakan *software* di Indonesia tidak akan berhenti dan

²³ Hasil wawancara dengan Yustus Septian, pemilik toko Dynamix Komputer, 11 Februari 2018 pukul 10.00 di Dynamix Komputer Surabaya

aparatus kepolisian pun tidak dapat bertindak memberantas *software* bajakan sendiri seperti melakukan razia dan penuntutan jika tidak ada pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang melaporkan/mengadukan kepada polisi karena kembali lagi ke substansi delik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dimana delik yang digunakan adalah delik aduan.

b. Pihak Pengelola *Mall*

Selain faktor dari pihak penjual/pedagang *software* sebagaimana telah penulis uraikan di poin sebelumnya, hal lain yang menyebabkan aparat kepolisian sulit untuk memberantas peredaran *software* bajakan adalah pihak pengelola *mall* yang tidak melarang penjual menjual *software* bajakan. Salah satu faktor para penjual *software* bajakan di *mall* berani untuk menjual perangkat lunak bajakan adalah dari pihak management *mall* juga tidak ada larangan, hanya saja pihak *mall* melarang apabila para penjual menjual barang-barang hasil curian dan tidak pernah ada razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap *software* bajakan. Hal ini didukung dengan pernyataan satpam *Mall* Plasa Marina Surabaya yang menyebutkan :

“Pihak management hanya melarang jika para penjual disini menjual barang-barang hasil curian. Disini kan banyak penjual HP dan Laptop baik itu yang baru maupun yang bekas, pihak *mall* benar-benar menegaskan jika transaksi jual-beli HP/Laptop itu harus barang-barang bukan hasil curian. Apabila konsumen ingin menjual Hpnya maka harus ada surat garansi, kardus Hpnya juga. Terkait razia yang dilakukan oleh polisi, sekitar 5 tahun yang lalu ada razia disini. Yang terkena razia itu penjual dvd/vcd lagu-lagu bajakan, bukan *software*. Akhirnya penjual yang menjual dvd/vcd bajakan itu oleh pihak *mall* tidak boleh lagi berjualan disini,

tokonya ditutup. Setelah razia itu sudah tidak ada lagi razia disini”²⁴.

Dari sini dapat diketahui jika pihak pengelola *mall* tidak bertindak tegas apabila menemui penjual *software* bajakan ditempatnya, padahal UUHC Nomor 28 Tahun 2014 telah mengatur mengenai larangan untuk pengelola *mall* membiarkan penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta, seperti yang terdapat dalam Pasal 10 yaitu :

“Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”.

Apabila pengelola *mall* melakukan pelanggaran, maka akan dikenai sanksi sesuai Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta yang menyebutkan :

“Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/ atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/ atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”

Peraturan dalam Pasal 10 inilah yang tidak dipatuhi oleh pihak *mall* yang menjadi salah satu faktor penghambat aparat kepolisian untuk memberantas peredaran *software* bajakan.

c. User/Pengguna

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada 5 orang mahasiswa, jika disuruh memilih antara *software* asli/bajakan, mereka memilih *software* asli apabila menyangkut kualitas, namun yang menjadi kendala adalah harga *software* yang asli mahal dan *software* yang digunakan hanya untuk kepentingan pribadi seperti kepentingan

²⁴ Wawancara dengan Bapak Sis Agus Miadi, Satpam Plasa Marina Surabaya, Tanggal 9 Februari 2018 Pukul 13.30 di Plasa Marina Surabaya

perkuliahan, bukan untuk perusahaan sehingga mereka lebih memilih *software* bajakan karena lebih menguntungkan mereka, seperti pernyataan salah satu mahasiswa berikut ini :

‘Kualitas *software* yang asli memang jauh lebih bagus dibandingkan *software* bajakan, namun harga *software* asli mahal sedangkan yang bajakan lebih murah. Jadi untuk kantong mahasiswa tentu banyak mahasiswa lebih memilih yang bajakan karena harga *software* bajakan murah dan kualitasnya tidak jauh dari yang asli.’²⁵

Selain harga yang murah, kerugian yang disebutkan oleh pencipta *software* apabila seseorang menggunakan *software* bajakan seperti : pencurian informasi pribadi (data sandi, foto, email, dll); pencurian informasi finansial (akun bank online, informasi kartu kredit, dll); kinerja komputer yang buruk; kecepatan internet yang lambat; data yang hilang; jarang terjadi kepada pengguna *software* bajakan. Hal ini dibenarkan oleh responden berikut ini :

‘Ketika menggunakan *software* Microsoft Office bajakan tidak pernah menemui kendala apapun, mungkin kendalanya kadang-kadang laptop menjadi lemot, namun hal itu bisa diatasi dengan menginstall ulang laptop’²⁶

Namun ada 1 hal lagi yang menjadi kendala pihak kepolisian memberantas peredaran *software* bajakan adalah karena kemajuan teknologi, user/pengguna yang dalam penelitian ini adalah mahasiswa dapat mendownload sendiri aplikasi yang dibutuhkan, namun aplikasi tersebut biasanya memiliki janga waktu uji coba yang biasanya hanya beberapa minggu saja dan kemudian pengguna diminta untuk

²⁵ Hasil wawancara dengan Martha Kristianti, Mahasiswa Teknik Multimedia Universitas Surabaya, Tanggal 21 Desember 2017 Pukul 10.00 di Surabaya

²⁶ Hasil wawancara dengan Yonas Onesiforus, Mahasiswa Teknik Informatika STTS, Tanggal 22 Desember 2017 Pukul 11.00 di Surabaya

membayar aplikasi tersebut apabila ingin menggunakan secara terus menerus. Aplikasi berbayar tersebut bisa menjadi tidak berbayar dengan metode *crack*. *Crack* adalah suatu metode untuk membobol *software* berbayar agar dapat digunakan tanpa perlu membayar kepada pembuat *software* dan biasanya dalam bentuk *serial number*. *Serial number* adalah kode yang diberikan ketika mendaftar untuk menggunakan suatu *software*. Karena kemajuan teknologi membuat masyarakat lebih pandai dalam mendapatkan *software* dengan harga yang murah maupun tidak mengeluarkan biaya sama sekali, hal ini dibenarkan oleh Bapak Samsul Arifin, pihak Polda Jatim yang penulis wawancara beberapa waktu yang lalu, yang menyebutkan :

“Dengan adanya kemajuan teknologi, masyarakat sekarang bisa nge-*crack* sendiri *software* yang diinginkannya. Padahal *crack* itu merupakan sarana perusak kontrol teknologi untuk membobol kode pengaman suatu *software*.”

Adanya kemampuan masyarakat yang bisa meng-*crack* sendiri *software* yang dibutuhkan tentunya menimbulkan kerugian bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta. *Software* yang harusnya dibeli dengan harga yang telah ditetapkan oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta, kini dapat digunakan tanpa harus membayar karena adanya metode *crack* tersebut.

Kelima mahasiswa yang penulis wawancarai mengerti tentang pentingnya membeli *software* yang asli karena hal itu berkaitan dengan penghargaan terhadap karya pencipta dan memberikan keuntungan untuk pencipta atas ide yang dituangkan dalam bentuk *software* tersebut, namun yang menjadi kendala untuk mahasiswa membeli

software asli adalah harga yang dipatok untuk sebuah *software* terbilang mahal, apalagi jika membutuhkan bermacam-macam *software*. Oleh karena itu, mahasiswa lebih memilih untuk membeli *software* bajakan/menggunakan jasa *crack* yang saat ini banyak ditawarkan oleh toko-toko penjual *software*.

d. Pencipta dan/atau pemegang hak cipta

Selain faktor penjual *software* maupun user/pengguna yang menjadi penghambat bagi polisi dalam melakukan pemberantasan terhadap pelanggaran hak cipta, faktor dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta juga memegang peranan penting. Hal ini disebabkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menggunakan delik aduan yang memberikan hak secara penuh kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta untuk melakukan tuntutan/tidak. Apabila pencipta tidak melaporkan kepada polisi apabila ditemui pelanggaran terhadap ciptaannya maka polisi tidak dapat melakukan apapun. Yang diharapkan berperan aktif disini adalah pencipta dan/atau pemegang hak cipta untuk melaporkan apabila terjadi pelanggaran, tidak seperti Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dimana aparat kepolisian yang berperan aktif melakukan pemberantasan pelanggaran hak cipta. Sejak Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 berlaku, aparat Polda Jatim belum mendapatkan laporan dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas terjadinya suatu pelanggaran hak cipta berupa jual beli *software* bajakan di daerah Jawa

Timur. Hal ini didukung dengan pernyataan pihak Polda Jatim yang menyebutkan :

“Sebelum tahun 2014 yang berarti masih menggunakan UU No. 19 Tahun 2002, polisi banyak menindak setiap penjual-penjual yang menjual *software* bajakan dengan melakukan razia terlebih dahulu. Setelah Undang-Undang itu dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan UUHC Nomor 28 Tahun 2014, polisi belum mendapatkan laporan dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Karena belum ada laporan itu, polisi tidak berhak untuk melakukan tindakan hukum terlebih dahulu sebelum adanya aduan dari pencipta dan/ atau pemegang hak cipta”.²⁷

Apabila pencipta tidak mau melaporkan kepada polisi terkait pelanggaran hak cipta yang ditemui pasti pelanggaran-pelanggaran berupa pembajakan *software* akan semakin banyak ditemui. Disinilah yang menjadi hambatan aparat kepolisian, karena polisi tidak bisa langsung menindak para pelaku, diperlukan laporan terlebih dahulu dari pencipta dan/ atau pemegang hak cipta.

D. Upaya Yang Dapat Dilakukan Dalam Melaksanakan Pasal 40 ayat (1) huruf s UUHC Nomor 28 Tahun 2014 dan Pasal 34 ayat (1) UU ITE Nomor 11 Tahun 2008

Dalam melindungi program komputer agar tidak terjadi pembajakan yang marah beredar saat ini yang telah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf s UUHC No. 28 Tahun 2014 dan Pasal 34 ayat (1) UU ITE No. 11 Tahun 2008, maka upaya yang dapat dilakukan dari sisi substansi, struktur dan kultur adalah :

1. Substansi

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Arifin, Subdi I/Tipid Indaksi Unit I HKI Polda Jatim, tanggal 20 Desember 2017 pukul 11.00 di kantor Ditreskrimsus Polda Jatim Unit HKI

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah mengatur mengenai sifat delik yaitu delik aduan yang menuntut peran aktif pencipta dan/atau pemegang hak cipta untuk melaporkan apabila ditemui pelanggaran terhadap *software* kepada aparat kepolisian. Dari sisi substansinya sudah baik dan benar karena ingin melindungi pencipta dan/atau pemegang hak cipta dan memberikan kepastian kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta agar dapat menyelesaikan kasus pelanggaran hak cipta yang diadukan secara tuntas yang artinya dalam hal ini semua keputusan untuk menuntut pelaku pelanggar/tidak ada ditangan pencipta maupun pemegang hak cipta. Dari sisi substansi baik yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta maupun Undang-Undang ITE telah memberikan kepastian hukum terkait perlindungan suatu program komputer baik dalam ketentuan-ketentuan peraturan di dalamnya dan sanksi yang diberikan atas setiap pelanggaran Hak Cipta.

Hambatan dari sisi substansi yaitu karena adanya delik aduan tersebut, maka pihak polisi tidak dapat menindak langsung pelaku pembajakan *software*. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas jual beli *software* bajakan adalah pada sisi struktur yaitu pihak penegak hukum dan kulturnya yaitu dari pihak pencipta dan/atau pemegang hak cipta dan masyarakat pengguna *software*.

2. Struktur

Menguatkan fungsi PPNS HKI dapat dilakukan dengan cara menambah wewenang PPNS HKI untuk melakukan proses mediasi *penal* dalam proses penyelesaian suatu sengketa. Hal ini diperlukan karena mediasi *penal* merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa diluar pengadilan.

Mediasi *penal* adalah cara penyelesaian sengketa dimana pihak yang bersalah mengakui kesalahan dan pihak yang dirugikan memberikan maaf sehingga tercipta *win-win solution* yang menguntungkan kedua pihak dengan menyepakati ketentuan-ketentuan yang telah dihasilkan dalam mediasi.

Dengan berdirinya direktorat penyidikan dan penyelesaian sengketa meskipun hanya ada di ibukota merupakan bentuk tindakan nyata upaya penegakan hukum di bidang hak kekayaan intelektual. Meskipun demikian, dibutuhkan upaya untuk meningkatkan koordinasi internal antara pusat dengan kantor wilayah Kemenkumham dengan cara peningkatan kompetensi dan fasilitas akses informasi seluas-luasnya kepada PPNS HKI terkait produk hukum yang telah diterbitkan oleh Ditjen HKI.

Jumlah PPNS di bidang HKI di wilayah Jawa Timur juga harus ditambah. Agar masyarakat mengetahui jika ada PPNS HKI yang ikut membantu dalam penegakan hukum pelanggaran hak cipta, maka diperlukan sosialisasi yang dilakukan PPNS HKI kepada masyarakat terkait mekanisme penegakan hukumnya.²⁸

Sedangkan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memberantas peredaran perangkat lunak bajakan adalah dimulai dari aparatnya sendiri. Aparat kepolisian sendiri harus menggunakan *software* yang asli, pihak kepolisian sendiri tidak diperbolehkan menggunakan *software* bajakan. Meskipun UUHC No.28 Tahun 2014 menggunakan delik aduan bukan berarti tidak ada tindakan yang tidak dapat dilakukan oleh aparat kepolisian. Aparat kepolisian dapat bekerja sama dengan pencipta maupun

²⁸ Diakses dari mbisnis.com “Pelanggaran HKI Jadi Ancaman Serius, DJKI Perkuat Penyidik” pada tanggal 15 Maret 2018

pemegang hak cipta atas *software* untuk mengedukasi pemakai *software* baik perusahaan dan masyarakat tentang pentingnya menggunakan *software* asli. Dengan menanamkan kesadaran dan pemahaman kepada pengguna sehingga akan menekan pemakai yang menggunakan *software* bajakan. Pemakai tidak lagi tertarik menggunakan *software* bajakan karena menyadari penggunaan *software* yang asli sangat menguntungkan.²⁹ Ketika pencipta maupun pemegang hak cipta melapor kepada aparat kepolisian terkait pelanggaran hak cipta maka kasus tersebut haruslah diselesaikan sampai tuntas dan memberikan hukuman kepada pelaku sesuai peraturan perundang-undangan sehingga hal ini dapat menimbulkan efek jera dan menimbulkan rasa takut pada para pelaku lainnya yang tidak dilaporkan.

Diperlukan juga adanya kerja sama antara polisi dan PPNS HKI untuk memberantas *software* bajakan meskipun wewenang masing-masing berbeda. Selain itu diperlukan kerja sama antara kedua pihak dalam melakukan tugasnya ketika telah ada laporan dari pencipta maupun pemegang hak cipta dan kemudian hendak melakukan penggerebekan, karena PPNS HKI tidak boleh melakukan penangkapan/penahanan kecuali dalam hal tertangkap tangan baru diperbolehkan melakukan penangkapan tanpa surat perintah dan harus langsung segera diserahkan kepada penyidik dari kepolisian, selain itu diperlukan kerja sama karena PPNS HKI memiliki senjata berbeda dengan polisi yang dilengkapi dengan senjata.

3. Kultur

²⁹ Feri Sulianta, **Software** cracking, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm.112

Hambatan yang aparat kepolisian temui untuk memberantas jual beli *software* bajakan dari sisi kultur adalah dari pelaku/penjual *software* bajakan, pihak pengelola *mall*, user/pengguna, dan pencipta maupun pemegang hak cipta seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya. Untuk memberantas peredaran *software* bajakan, upaya yang dapat dilakukan dari kultur hukumnya yaitu :

a. Pelaku/penjual *software* bajakan

Setiap penjual *software* harus memiliki kesadaran untuk menghargai karya/ide orang lain yang dituangkan dalam suatu ciptaan. Setiap penjual *software* harus mempunyai pemikiran untuk tidak hanya mengejar keuntungan besar dengan modal sedikit. Dengan menjual *software* asli setiap penjual juga mendapatkan keuntungan.

Para penjual *software* juga harus memperhatikan ketentuan yang telah diatur oleh UUHC No.28 Tahun 2014, termasuk ancaman hukuman yang dikenakan apabila melakukan pelanggaran, bahkan kerugian yang didapatkan apabila terbukti melakukan pelanggaran jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang didapatkan ketika menjual *software* bajakan. Apabila masing-masing penjual memperhatikan hal ini maka tidak ada lagi penjual yang memasarkan *software-software* bajakan yang ditawarkan oleh pelaku pembajakan.

b. Pihak pengelola *mall*

Dengan adanya Pasal 114 UUHC No. 28 Tahun 2014 yang memberikan sanksi kepada pihak pengelola tempat perdagangan apabila mengetahui dan sengaja membiarkan orang menjual barang hasil dari

tindak pidana pelanggaran hak cipta, seharusnya pihak manajemen *mall* mematuhi aturan tersebut dan melarang siapapun yang menjual barang-barang hasil pelanggaran tindak pidana hak cipta seperti menjual *software* bajakan. Apabila pihak manajemen *mall* melarang penjual *software* bajakan yang berjualan di tempatnya, maka pada akhirnya penjual *software* bajakan pun akan semakin berkurang.

c. User/Pengguna

Untuk memberantas peredaran *software* bajakan yang paling utama adalah kesadaran si penggunanya. Jika pengguna menyadari pentingnya membeli *software* yang asli, maka *software-software* bajakan yang dijual oleh para penjual tidak akan laku dan mereka akan mengalami kerugian sendiri. Pengguna *software* tidak hanya dari kalangan mahasiswa saja, namun perusahaan dan instansi-instansi lain juga menggunakan *software*. Disini diperlukan kesadaran dari pengguna jika lebih menguntungkan *software* yang asli, baik dari segi kemasannya, media, dan fitur-fitur yang ada. Dengan menggunakan *software* asli maka pemakai menjadi lebih nyaman tanpa dibayang-bayangi ancaman *malware/virus* dan kerugian-kerugian lainnya.

Dalam suatu perusahaan misalnya, *software* bajakan tidak bisa meng-cover data-data penting yang ada di dalam komputer perusahaan, hanya *software* yang asli yang bisa melindungi setiap data-data perusahaan yang ada. Kerugian yang bisa diterima oleh perusahaan yang menggunakan *software* bajakan seperti data yang hilang dan pencurian informasi perusahaan, padahal data yang ada dalam

perusahaan merupakan data-data penting. Oleh sebab itu diperlukan kesadaran dari pemilik maupun pihak yang menjalankan perusahaan untuk membeli *software* yang asli dari perusahaan *software* melalui vendor/toko saluran resmi.³⁰

d. Pencipta dan/atau pemegang hak cipta

Pencipta dan/atau pemegang hak cipta mempunyai peran yang juga penting dalam memberantasan peredaran *software* bajakan. Hal ini kembali lagi ke delik aduan yang menghendaki setiap pencipta maupun pemegang hak cipta yang melaporkan kepada aparat kepolisian apabila menemui pelanggaran hak cipta. Sejak tahun 2014, aparat kepolisian daerah jawa timur belum menemui laporan dari pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta terhadap pembajakan *software*. Hal ini menandakan bahwa pencipta dan/atau pemegang hak cipta tidak memiliki inisiatif untuk melaporkan, padahal banyak ditemui di toko-toko orang menjual *software* bajakan dengan gampang dan harga yang murah. Diperlukan adanya kesadaran dari pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta untuk mau mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang melanggar Hak Cipta dan menimbulkan kerugian. Bentuk penyelesaian dengan mengajukan gugatan dapat dilakukan dengan Cara litigasi maupun non litigasi seperti mediasi, arbitrase, dan bentuk lainnya.

Yang menjadi alasan masyarakat membeli *software* bajakan adalah karena harga *software* bajakan relatif murah dibandingkan yang asli. Upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta dan/atau pemegang hak

³⁰ Y.Maryono dan B.Patmi Istiana, **Teknologi Informasi dan Komunikasi**, Yudhistira, Jakarta, 2008, hlm.92

cipta adalah bekerja sama dengan pemerintah dan instansi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, pelajar, mahasiswa dan dosen) untuk memberikan harga yang terjangkau/potongan harga.

Selain itu, agar pelaku pembajakan *software* tidak dapat dengan mudah melakukan pembajakan maka diperlukan kerja sama dengan para pekerja di bidang teknologi informasi untuk menggunakan program-program pengaman yang membuat program untuk sulit dibajak dan membuat biaya produksi seefisien mungkin sehingga harga jual dapat ditekan lebih rendah.